



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 72.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 25 Mei 2021.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 sebesar Rp400.404.242,00 tidak disetorkan secara tepat waktu ke rekening Kas Umum Daerah sehingga mengakibatkan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp400.404.242,00 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Kebijakan pengaturan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam Provinsi Jawa Timur tidak selaras dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Malang kehilangan kesempatan untuk berhemat dari anggaran biaya transportasi yang dibayarkan secara *lumpsum*.
3. Realisasi belanja jasa konsultasi perencanaan desain struktur pengembangan tribun Stadion Kanjuruhan dan jasa konsultasi perencanaan arsitektural, fasade, dan penutup atap Stadion Kanjuruhan pada Dinas Pemuda dan Olahraga tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan akibat denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp70.621.485,00.
4. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Malang belum memadai sehingga mengakibatkan kepemilikan bidang tanah sebanyak 3.204

bidang dan luasan Gedung dan Bangunan sebanyak 1.379 unit yang dilaporkan dalam Neraca tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Malang antara lain sebagai berikut:

1. melakukan evaluasi atas perjanjian kerja sama penyediaan layanan perbankan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk menjamin ketepatan waktu pelimpahan penerimaan PBB-P2 ke RKUD;
2. menginstruksikan Kepala BKAD untuk menyusun usulan peraturan bupati yang mengatur secara tegas terkait penerapan biaya transportasi perjalanan dinas secara *at cost* dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk komponen biaya transportasi;
3. menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan PPK untuk memproses kekurangan penerimaan akibat denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp70.621.485,00 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah;
4. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang agar lebih optimal melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
5. Para Kepala OPD selaku Pengguna Barang agar lebih cermat melakukan pengawasan dan pengendalian atas pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya.


Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 25 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Bernadetta Arum Dati S.E., M.M., Ak.

Akuntan Register Negara No RNA-16595